

**TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN
TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

FADHEL MUHAMMAD LUBIS

NIM. 21020009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

**TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN
TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

FADHEL MUHAMMAD LUBIS
NIM. 21020009

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, consisting of several long, sweeping strokes.

Muhammad Danil, M. H
NIP. 198811012019081001

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'I' followed by several smaller strokes.

Idris, M. H
NIP. 1992071720190810001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**


2025

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH


Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina" a.n Fadhel Muhammad Lubis, NIM: 21020009. Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 31 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 30 September 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal


Ketua



Muhammad Danil, M. H
NIP.198811012019081001

Sekretaris



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Penguji


Muhammad Danil, M. H
NIP.198811012019081001


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009


Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP.199003302019031010


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Fadhel Muhammad Lubis**, NIM 21020009 dengan judul “**Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 9 Juli 2025

Pembimbing I



Muhammad Danil, M. H
NIP. 198811012019081001

Pembimbing II



Idris, M. H
NIP. 1992071720190810001

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp : Panyabungan, 9 Juli 2025
Hal : Skripsi a. n Kepada Yth.
Fadhel Muhammad Lubis Bapak Ketua STAIN MADINA
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakah


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Fadhel Muhammad Lubis "**Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Muhammad Danil, M. H
NIP. 198811012019081001

Pembimbing II



Idris, M. H
NIP. 1992071720190810001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhel Muhammad Lubis

NIM : 21-02-0009

Tempat/Tgl.Lahir : Huta Lubis, 30 Desember 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Huta Lombang Lubis, Kec. Panyabungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina**”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 9 Juli 2025



Fadhel Muhammad Lubis
NIM. 21020009

ABSTRAK

Fadhel Muhammad Lubis (NIM: 21020009). “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”.

Agresi militer Israel atas Palestina telah mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan Fatwa Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Melalui fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat untuk menghindari transaksi ekonomi (boikot) terhadap segala produk yang terafiliasi dengan Israel. Di sisi lain, Hukum Persaingan Usaha secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melarang dilakukannya tindakan pemboikotan. Kajian ini akan meneliti tentang bagaimana tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode yang terdiri atas empat tahapan, yaitu *data managing, describing-classifying, interpreting* dan *representing*.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menegaskan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina serta menyerukan pemboikotan terhadap Israel. Pemboikotan ini dilakukan dengan cara menghindari transaksi ekonomi dengan segala produk yang berhubungan dengan Israel. Pemboikotan dalam fatwa tersebut didorong oleh aspek kemanusiaan juga sebagai pencerminan dari komitmen untuk menjaga martabat, hak-hak sesama dan memperkuat solidaritas antarumat. *Kedua*, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang berisi seruan pemboikotan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha yang secara umum merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemboikotan Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh seruan pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Kata kunci: *Hukum Persaingan Usaha, Fatwa MUI, Pemboikotan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Akhir kelak.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh hormat dan rasa terima kasih ingin menyampaikan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta atas kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti yang menjadi kekuatan utama sehingga bisa sampai pada titik ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang senantiasa menjadi sumber semangat dan penguat di saat langkah mulai melemah. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, keberkahan dan kebahagiaan tanpa henti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, beserta para wakil ketua, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik yang telah memberikan dukungan moril dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.

3. Bapak Asrul Hamid, M.H. I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikannya.
4. Bapak Muhammad Danil M. H dan Bapak Idris M. H selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah berkenan membagikan ilmu, memberikan bimbingan dan membuka cakrawala berpikir penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir di sisi Allah SWT.
5. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga pengorbanan dan keikhlasan dibalas dengan limpahan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai wujud kontribusi kecil bagi masyarakat dan umat.

Panyabungan, 31 Juli 2025



Fadhel Muhammad Lubis
NIM. 21020009

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Penelitian Terdahulu.....7

E. Sistematika Pembahasan8

BAB II KAJIAN TEORI10

A. Hukum Persaingan Usaha.....10

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha10

2. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha12

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha15

B. Pemboikotan21

1. Pengertian Pemboikotan.....21

2. Jenis-jenis Pemboikotan23

C. Perjanjian Pemboikotan Sebagai Perjanjian yang Dilarang25

BAB III	METODE PENELITIAN	30
	A. Jenis Penelitian	30
	B. Sifat Penelitian.....	30
	C. Pendekatan Penelitian.....	31
	D. Sumber Data	31
	E. Teknik Pengumpulan Data	32
	F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	34
	1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	34
	2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	41
	3. Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia.....	45
	B. Pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina	48
	C. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.....	60
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menimbulkan perpecahan dan polarisasi opini di seluruh dunia. Gerakan boikot terhadap produk yang mendukung dan mendanai aksi Israel adalah salah satu reaksi yang paling menonjol terhadap konflik ini. Selain sebagai bentuk solidaritas, boikot juga ditujukan untuk memberikan tekanan terhadap ekonomi negara konflik agar menghentikan tindakannya. Di Indonesia sendiri, gerakan pemboikotan terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel telah gencar dilakukan oleh masyarakat. Para pakar menilai bahwa masyarakat Indonesia melakukan boikot ini berdasarkan asas kemanusiaan.

Boikot adalah tindakan untuk tidak membeli, menggunakan, atau berurusan dengan seseorang atau organisasi sebagai wujud protes atau pemaksaan terhadap sesuatu. Menurut *United Nation Conference On Trade And Development*, pemboikotan adalah tindakan untuk menolak secara kolektif dalam hal menjual atau membeli, atau mengancam akan melakukannya, cara yang paling sering dilakukan adalah memaksa pihak lain mengikuti kegiatan atau kebijakan yang telah ditentukan (Hansen, 2001). Pemboikotan memiliki arti yang luas, mencakup berbagai tindakan kerjasama untuk menolak hubungan bisnis dengan pihak lain (Ross, 1993). Pada subjek perilaku konsumen, boikot dilakukan untuk menghentikan pembelian suatu produk atau jasa dari sebuah perusahaan ketika

suatu pihak tidak setuju terhadap kebijakan tertentu atau bahkan terhadap seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan (Cruz, 2017).

Ulama Hanafiyah mendefinisikan boikot sebagai larangan untuk menjalin hubungan tertentu dengan pihak lain dalam suatu transaksi. Menurut ulama Syafi'iyah, boikot didefinisikan sebagai larangan untuk menggunakan harta karena suatu alasan tertentu. Sementara itu Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa boikot wajib dilakukan terhadap pihak yang menyerang ummat Islam. Menurutnya, menjalin hubungan transaksi dengan pihak musuh sama seperti membunuh saudara sendiri. Maka sebagai langkah perlawanan, tindakan boikot perlu dilakukan (Atriadi, 2012).

Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia. MUI berperan penting bagi masyarakat muslim Indonesia terutama untuk menyelesaikan dan memberi solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu peran MUI adalah mengeluarkan fatwa, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin secara umum mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan serta permasalahan yang dihadapi negara (Mudzhar, 2012).

Sebagai sikap tegas terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, MUI melalui komisi fatwa-nya mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut berisi empat butir putusan dan tiga butir rekomendasi. Pada butir ketiga bagian rekomendasi, MUI memberikan himbauan kepada ummat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang

terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme (MUI, 2023).

MUI memuat beberapa pendapat dari para ulama dalam menetapkan fatwa ini, salah satunya pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنِيًّا مُقَاطَعَةُ الْأَغْذِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ
الْجِهَادُ الَّتِي يَتَسَنَّى لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامَ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعَدْوَانِ الإِسْرَائِيلِيِّ

“Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.” (MUI, 2023)

Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi tentang kewajiban untuk melakukan tindakan boikot terhadap produk dagang ini adalah sebuah landasan bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berisi himbauan untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Dikeluarkannya fatwa ini oleh MUI, mengakibatkan terjadinya peningkatan tindakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel di kalangan masyarakat.

Tindakan boikot tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang bertindak sebagai konsumen, namun tindakan boikot ini juga dilakukan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha melakukan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel dengan cara menghentikan penjualan produk dan tidak lagi memasok produk tersebut. Akibatnya produk yang diboikot tersebut tidak lagi beredar di pasar dan permintaan konsumen terhadap produk tersebut mengalami penurunan. Hal ini secara langsung mengakibatkan pendapatan perusahaan yang diboikot mengalami penurunan.

Di Indonesia, para pelaku usaha wajib mematuhi setiap peraturan yang berkaitan dengan kegiatan persaingan usaha. Diantaranya dilarang untuk membuat suatu perjanjian pemboikotan. Larangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dua macam boikot yang dilarang. Pertama, pemboikotan yang potensial dan faktual menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. Kedua, perjanjian yang menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pengusaha lainnya sepanjang perbuatan itu merugikan atau diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan (L. B. Kagramanto, 2008).

Persoalan boikot ini pernah dibahas oleh Atriadi dalam skripsinya dengan judul “Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah”, skripsi tersebut fokus pada permasalahan berupa bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang pemboikotan. Dalam penelitian tersebut, ia memberikan kesimpulan bahwasanya pemboikotan terhadap pihak musuh hukumnya sunnah. Namun, status hukumnya bisa berubah menjadi wajib apabila pemerintah memerintahkan untuk melakukan boikot.

Selain itu, permasalahan mengenai boikot juga pernah dibahas oleh Ricky Rian Refendy dalam skripsinya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”. Fokus permasalahan dalam skripsi ini tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, ia memberikan kesimpulan bahwasanya pemboikotan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan pihak musuh. Pemboikotan ini didasarkan pada fatwa MUI yang memberi himbauan untuk dilakukannya pemboikotan sebagai upaya melawan kezhaliman pihak musuh.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis seruan pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut guna mengetahui apakah seruan pemboikotan yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap

Perjuangan Palestina bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil dari penelitian ini akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Dengan ini masyarakat khususnya para pelaku usaha akan merasa aman dalam melakukan usahanya. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan menambah wawasan keilmuan khususnya masalah seputar pemboikotan serta sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
2. Menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah”, oleh Atriadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian dengan metode kualitatif ini menjawab permasalahan mengenai analisa fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi dalam masalah pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika (Atriadi, 2012). Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas permasalahan tentang tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Kedua, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”, oleh Ricky Rian Refendy, mahasiswa

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian dengan metode kualitatif ini menjawab permasalahan mengenai analisis hukum islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia (Refendy, 2022). Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah objek yang dianalisis. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis seruan pemboikotan dalam himbuan fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, apakah melanggar ketentuan Hukum Persaingan Usaha yang mengatur tentang pemboikotan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, belum ada yang membahas mengenai tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap tindakan pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami proposal ini secara keseluruhan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yakni bagian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori yakni bagian teori yang mencakup Hukum Persaingan Usaha, Pemboikotan, dan Perjanjian Pemboikotan Sebagai Perjanjian yang Dilarang.

BAB III Metode Penelitian yakni bagian yang terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yakni bagian yang menguraikan pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap pemboikotan dalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

BAB V Penutup yakni bagian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta bagian saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.